



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2022/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Toyado, 19 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxx x , xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Toyado, 19 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxx x , xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan

Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 03 November 2022 dengan register perkara Nomor 155/Pdt.G/2022/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Selanjutnya disebut Termohon.

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2005, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama , xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : 25/06/VII/2005, tertanggal 13 Oktober 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah mertua kurang lebih 7 tahun lamanya. kemudian pindah dirumah pribadi kurang lebih 5 tahun lamanya. kemudian pindah kembali dirumah mertua 3 tahun lamanya. kemudian pindah lagi dirumah orang tua Pemohon kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya, Selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak.
 - a. Aidil bin Tauhid Hajatu Umur (17 Tahun)
 - b. Fajria Hutari binti Tauhid Hajatu Umur (12 Tahun)
 - c. Hadi Setiawan bin Tauhid Hajatu Umur (6 Tahun)

Anak tersebut dalam asuhan Termohon.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon keluar rumah tanpa Ihtikad baik.
 - b. Termohon tidak peduli dengan urusan rumah tangga.
 - c. Termohon Sering Mengeluarkan Kata Kata Kasar.
 - d. Termohon sering menolak berhubungan suami istri.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Maret tahun 2022 dimana pada saat itu terjadi perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Termohon tidak peduli dengan urusan rumah tangga dan Termohon sering menolak berhubungan suami istri. akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 7 bulan lamanya dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon.

- 6 Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon.
- 7 Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- 8 Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- 9 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Poso.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Atau bila mana Majelis Hukum yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di muka persidangan dan

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Rifai, S.HI) tanggal 21 November 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1,2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4. tidak benar, senyatanya adalah
 - a. Termohon selalu taat dan tunduk kepada Pemohon selaku imam dalam keluarga.
 - b. Pemohonlah yang tidak peduli dengan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Karena senyatanya selama Pemohon berumah tangga dengan Termohon selama +- 17 tahun Pemohon tidak pernah berusaha membuat atau membangun rumah tempat tinggal pribadi.
 - c. Alasan yang disampaikan Pemohon oint 4 huruf c adalah alasan yang tidak benar
 - d. Dengan tegas Termohon menyatakan bahwa alasan pada poin 4 huruf (d) tidak benar, maka senyatanya setiap kali Pemohon mengajak Termohon untuk melakukan hubungan intim, Termohon dengan setia tetap menjalankan kewajibannya untuk melayani Pemohon. Bahkan ketika Termohon sedang dating bulan/haid, Pemohon meminta kepada Termohon untuk berhubungan suami istri, Termohon berusaha melayani Pemohon sebab jika Termohon menolak akan menimbulkan cekcok lagi.
3. Bahwa alasan gugatan pada poin 5 adalah alasan yang terbalik karena sejak bulan Februari Pemohon sering ingin melakukan hubungan intim

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun alat kelamin Pemohon tidak berfungsi, maka saat itu Pemohon nyaris melakukan kekerasan kepada Termohon dengan cara mencekik leher Termohon dengan kedua tangan Pemohon. Senyatanya Termohon tidak pernah menolak permintaan Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri.

4. Bahwa pada alasan gugatan poin 8 dikatakan "telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai" sementara; peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 berbunyi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Maka dengan demikian dapat dilihat bahwa pasal 19 huruf e lah yang tepat sebagai dasar mengajukan gugatan ini namun senyatanya bukan Termohon yang tidak mau memenuhi tanggung jawab melayani suami akan tetapi Pemohonlah yang mempunyai kelemahan atau penyakit yang tidak sanggup untuk memenuhi nafkah bathin karena alat kelamin suami atau Pemohon tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

"maka dengan demikian gugatan cerai talak Pemohon jadi tidak jelas kabur"

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Termohon memohon dengan kerendahan hati agar majelis yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menolak gugatan cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Termohon dan Pemohon yang telah dilangsungkan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2005 sebagaimana tertuang dalam Duplikat buku Nikah Nomor; 25/06/VII/2005 tertanggal 13 Oktober 2022, sah dimata hukum;
3. Menyatakan:
Anak Aidil bin Tauhid Hajatu umur 17 tahun
Anak Fajria Hutari binti Tauhid Hajatu umur 12 tahun
Anak Hadi Setiawan bin Tauhid Hajatu umur 6 tahun
Biaya pendidikannya ditanggung oleh Pemohon dan Termohon sampai dengan selesai;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara ini.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan dan terkait jawaban Termohon nomor 2.b tidak benar, pada dasarnya Pemohon pernah membuat rumah pribadi, akan tetapi Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orangtua Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

DALAM REKONVENSI

Bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak, maka dalam konvensi digunakan istilah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sedangkan dalam rekonvensi yang semula Termohon Konvensi diubah menjadi Penggugat Rekonvensi dan yang semula Pemohon Konvensi diubah menjadi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa selain mengajukan jawaban terhadap permohonan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi pula mengajukan gugatan balik

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rekonvensi) secara lisan terhadap Tergugat Rekonvensi di muka persidangan yang pada pokoknya Penggugat menuntut sebagai berikut:

1. Nafkah Anak sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk 3 orang anak;
2. Nafkah Lampau sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); selama 8 bulan;
3. Mut'ah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Nafkah Iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban dalam rekonvensi secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya sanggup memenuhi semua gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 25/06/VII/2005, tertanggal 13 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxx Ampana, xxxxxx, RW.000, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah mertua kurang lebih 7 tahun kemudian pindah dirumah pribadi kurang lebih 5 tahun lamanya. kemudian pindah kembali dirumah

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertua 3 tahun lamanya. kemudian pindah lagi dirumah saksi kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya, sampai berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya.;
- Bahwa yang saksi tahu, Termohon tidak peduli dengan dengan urusan rumah tangga, Termohon tidak mau mengurus makanan Pemohon jika Pemohon pulang dari kebun ataupun mencuci pakaian Pemohon melainkan saksi yang biasa mengurus makanan dan mencuci pakaian Pemohon;
- Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan saksi biasa mengantarkan uang tersebut kepada Termohon bahkan saksi pernah memberikan beras 1 karung kepada Termohon pada saat puasa ;
- Bahwa Penghasilan Pemohon tidak menentu tergantung dari harga kopra, kadang Pemohon dapat Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per triwulan dan saksi langsung berikan kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022, Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha menashtai Pemohon namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POSO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saksi melihat Termohon sudah meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sebelum Termohon pergi, saksi terlibat pertengkaran dengan Termohon dan kemudian Termohon meninggalkan rumah;
- Bahwa yang saksi tahu, Termohon jarang mengantarkan makanan untuk Pemohon dikebun tetapi untuk menyiapkan makanan dirumah bisa dihitung 1 sampai 2 kali saja, selebihnya nenek saksi (ibu Pemohon) yang menyiapkannya;
- Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 7 bulan lamanya dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 3**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POSO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik sepupu Termohon;

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon tanpa alasan yang jelas, karena setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak ada masalah, Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan di Kepala Dusun akan tetapi Pemohon tidak mengatakan apa permasalahannya;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Termohon Tidak pernah ada cekcok atau perselisihan dan pertengkaran, yang saksi tahu hanya Termohon bertengkar dengan keponakan Pemohon sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi, kalau Pemohon bekerja, Pemohon pulang makan siang dan Termohon yang memasak makanan untuk Pemohon dan Termohon juga yang mencuci pakaian Pemohon;
- Bahwa Termohon sering keluar rumah tapi hanya sekitar rumah saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa setahu saksi, biaya pendidikan anak Pemohon dan Termohon dibiayai oleh ayah Termohon;

Saksi 2 **SAKSI 4**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, KABUPATEN POSO#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon terkait masalah hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut cerita Termohon, ketika berhubungan Pemohon tidak bisa lagi melayani Termohon;

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Pso



- Bahwa selebihnya saksi tidak mengetahui hal lain tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada permohonan dan jawaban Rekonvensinya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada jawaban dan gugatannya serta sudah tidak keberatan bercerai dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam permohonan Pemohon Konvensi yang tidak dibantah oleh Termohon Konvensi ternyata Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Poso Moutong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Poso untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Poso dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan, yang penyebabnya adalah Termohon keluar rumah tanpa itikad baik, tidak peduli dengan urusan rumah tangga serta sering mengeluarkan kata kata kasar. Termohon juga sering menolak untuk berhubungan suami istri. puncak pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi pada bulan Maret tahun 2022, yang mengakibatkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab di depan persidangan, Termohon Konvensi mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon Konvensi secara murni dan mengakui secara berklausul dan berkulifikasi sebagian dalil Pemohon Konvensi yang lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi adalah mengenai adanya status perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi hingga berpisah, dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, adapun mengenai puncak keretakan rumah

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga terjadi bulan Maret tahun 2022 di mana Termohon Konvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, usaha damai sudah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, Termohon Konvensi tidak menanggapi da;am jawabannya sehingga dinggap telah mengakui, maka sesuai Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 KUHPerdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi yang diakui secara berklausul dan berkualifikasi oleh Termohon Konvensi adalah pada posita 4 huruf (d) bahwa benar antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan suami istri namun bukan karena Termohon yang menolak melainkan Pemohonlah yang sudah tidak bisa melaksanakan kewajiban memberikan nafkah bathin kepada Termohon maka sesuai dengan prinsip *onsplitbaar aveu*, pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan dan oleh karenanya, kedua belah pihak yang berperkara tetap sama-sama dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 4 huruf (a), (b) dan(c) dan (d) Termohon kovensi menyatakan membantah, bahwa Termohon selalu taat dan tunduk pada Pemohon, justru Pemohonlah yang tidak peduli dengan tanggung jawabnya serta alasan yang menyatakan Termohon sering berkata kasar adalah alasan yang tidak benar. Adapun mengenai Permohonan Pemohon angka 5 merupakan alasan yang terbalik, bukan Termohon yang menolak tapi Pemohonlah yang tidak sanggup melakukan hubungan intim bahkan nyaris melakukan Kekerasan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun ada sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi yang diakui secara murni oleh Termohon Konvensi, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, yang merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah sehingga setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أبغضُ الحلالِ إلى الله عزَّ وجلَّ الطَّلَاؤُ. (رواه أبو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)
"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih").

Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka Pemohon Konvensi dalam perkara ini dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan Pemohon Konvensi mohon izin untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan Sidang Pengadilan Agama Poso dapat disimpulkan adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di mana antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini mengacu kepada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon Konvensi telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan untuk itu Pemohon Konvensi mengajukan bukti surat berupa P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Juli 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Juli 2005,

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon Konvensi merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula bukan orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon Konvensi mengenai tidak rukunnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi disebabkan Termohon Konvensi yang tidak peduli dengan urusan rumah tangga dan kemudian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak bulan Maret tahun 2022 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon Konvensi serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon Konvensi saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu,

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon Konvensi juga telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Termohon Konvensi bukan orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Termohon, saksi 1 mengetahui secara langsung tentang adanya upaya rukun dari keluarga terhadap Pemohon dan Termohon yang menandakan bahwa ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon meskipun alasannya tidak secara jelas diketahui;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon hanya mengetahui tentang alasan perceraian Pemohon dan Termohon terkait tidak adanya hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon yang sudah tidak mampu melakukan hubungan suami istri, keterangan tersebut didengarkan dari cerita Termohon (*Testimonium de auditu*) dan saksi tidak mengetahui hal selebihnya terkait rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti sehingga keterangan saksi 2 Termohon secara materil tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi 2 Termohon tidak dapat diterima maka saksi yang dapat diterima keterangannya hanya satu saksi (saksi 1) dan berdasarkan Pasal 306 R.Bg dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup.seorang saksi bukan saksi (*unus testis* , *nulus testis*) sehingga hakim pemeriksa menyatakan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat dipertimbangkan;

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga Hakim berpendapat bahwa bantahan Tergugat tersebut harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang menikah pada 14 Juli 2005 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Aidil bin Tauhid Hajatu Umur (17 Tahun), Fajria Hutari binti Tauhid Hajatu Umur (12 Tahun) dan Hadi Setiawan bin Tauhid Hajatu Umur (6 Tahun) berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Maret tahun 2022 yang lalu sudah pisah rumah sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon Konvensi dan sejak itu pula antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak mau lagi mempertahankan bahtera rumah tangganya;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap bersikeras hati untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah menikah pada tanggal 14 Juli 2005 yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah dan oleh karenanya, permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon Konvensi telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Maret tahun 2022 yang lalu sampai sekarang dan sejak itu pula tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara mereka, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon Konvensi untuk tetap mempertahankan rumah tangganya

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon Konvensi namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon Konvensi tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon Konvensi, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut benar-benar sangat berpengaruh terhadap kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hal mana keadaan ini dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa segala upaya untuk mempertahankan ikatan rumah tangga yang sedemikian rupa tentunya bertentangan dengan aspek yuridis, syar'i dan sosiologis yang ketiga aspek tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang uraian lengkapnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis sepasang suami istri yang telah terjebak dalam rangkaian perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan sebagaimana digariskan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan, karena keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati dan saling membantu satu sama lain tidak bisa lagi diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa secara syar'i suatu perkawinan yang di dalamnya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus apabila tetap dipertahankan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, di antaranya hilangnya rasa percaya diri, beban psikis, perasaan ketakutan berlebihan maupun lainnya dari masing-masing pihak dan kemudharatan seumpama ini dalam terminologi syariat Islam harus dihilangkan dibandingkan sekadar mempertahankan ikatan perkawinan yang semu dan tidak lagi mendatangkan manfaat bagi sepasang suami istri tersebut, hal ini sejalan pula dengan dua kaidah fiqh yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam, Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, juz. 1, hal. 142-143 diterbitkan oleh Maktabah Nizar Mustafa al-Baz: Riyadh, Tahun 1997 M, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المقاسد أولى من جلب المصالح.
"Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemashlahatan" dan kaidah fiqh yang lainnya sebagai berikut:

الضرر يُزال.
"Kemudharatan harus dihilangkan" dan kedua kaidah fiqh ini merupakan abstraksi dari hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار. (قال النووي في الأربعين النووية: حديث حسن؛ رواه ابن ماجه (2431) والدارقطني (3124) مسندا، ورواه مالك في الموطأ (2758) مرسلا)
"Tidak boleh ada mudarat dan tidak boleh pula memudaratkan." (Menurut al-Nawawi dalam *al-Arba'in al-Nawawiyah*, hadis ini hasan; diriwayatkan oleh Ibn Majah (2431) dan *al-Daruqutni* (3124) secara musnid dan diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwatta'* (2758) secara mursal);

Menimbang, bahwa secara sosiologis sepasang suami istri yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga dipastikan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri pada umumnya

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan majelis Hakim telah berusaha menasehati namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon dalam kesimpulannya juga menyatakan sudah tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon Konvensi telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Poso;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat Rekonsensi mengajukan jawaban dalam konvensi secara lisan, Penggugat Rekonsensi pula mengajukan gugatan rekonsensi pokoknya Penggugat menuntut sebagai berikut:

1. Nafkah Anak sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk 3 orang anak;
2. Nafkah Lampau sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); selama 8 bulan;
3. Mut'ah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Nafkah Iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat, Rekonsensi dapat dibenarkan sesuai dengan maksud Pasal 157 dan 497 R.Bg, jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, dan oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam tuntutan nya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama Aidil bin Tauhid Hajatu Umur (17 Tahun), Fajria Hutari binti Tauhid Hajatu Umur (12 Tahun) dan Hadi Setiawan bin Tauhid Hajatu Umur (6 Tahun) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk 3 orang anak yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib memberikan biaya Hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan di muka persidangan menyatakan sanggup memenuhi tuntutan Penggugat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat wajib memberikan nafkah setiap bulannya kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai kemampuannya tersebut dengan ketambahan 10% setiap tahunnya dengan mempertimbangkan nilai Fluktuatif mata uang diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dan Tergugat wajib memberikan nafkah sesuai yang telah ditentukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam tuntutan nya meminta agar Tergugat memenuhi kewajibannya untuk membayarkan nafkah yang tidak ditunaikan (Nafkah Lampau) selama 8 bulan sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);.

Menimbang, Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah membenarkan tentang jangka waktu terbaikannya nafkah untuk Penggugat dan menyatakan sanggup untk memenuhi tuntutan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa apabila suami atau Istri

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan di pengadilan sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut berdasar hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat mengakui kelalaiannya dalam memberikan nafkah dan menyanggupi kan memenuhi sesuai jumlah tuntutan Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat, Tergugat wajib membayar nafkah lampau sesuai kesanggupannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensinya, Penggugat juga menuntut agar diberikan mut'ah Mut'ah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyatakan kesanggupannya untu memenuhi tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Parigi telah dikabulkan, dalam hal ini berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah *iddah Wahbah Al Zuhaily* dalam kitabnya *Al Fiqh Al Islam wa Adillatuh, jilid 7, hlm 62* yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat 'Iddah dari kata 'Adad, artinya menghitung, maksudnya perempuan yang menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Secara Terminologi definisi iddah dengan menekankan kepada macam-macam *iddah*, ada yang mengutamakan tujuan dan ada yang mengedepankan sebab. *Iddah* sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa seorang perempuan wajib menjalani masa *iddah* setelah bercerai dengan suaminya, baik perceraian karena talak ataupun perceraian karena kematian suaminya,

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya maka menjalankan *iddah* hanya berupa menunggu masa *iddah* (masa tunggu) berakhir yaitu sebagaimana Surat al Baqarah ayat 234 “*Dan orang-orang yang meninggal di antara kamu dengan meninggalkan istri-istrinya (hendaklah para istri itu) beriddah empat bulan sepuluh hari...*”. Adapun *iddah* bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya disebutkan dalam dalam QS. Al Baqarah : 228 adalah tiga kali *quru'* (suci), sedangkan dalam Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sehingga *iddah* merupakan kewajiban yang harus dijalani oleh seorang istri yang ditinggal mati suaminya ataupun karena ditalak suaminya.

Menimbang, bahwa selain nafkah *Iddah*, hak-hak lainnya yang wajib diberikan seorang suami kepada bekas istrinya ketika dicerai adalah nafkah mut'ah yang besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah harus ditetapkan menurut kepatutan dan kemampuan pemohon, hal tersebut pula telah sesuai dengan Firman Allah SWT didalam Kitab Al-Qur'an, Surat Al- Baqarah ayat (241) sebagai berikut :

للمطالعة متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : Wanita-wanita yang dicerai hendaklah mendapat mutah secara patut, sebagai suatu kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Rekonvensinya, Tergugat telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi tuntutan Penggugat mengenai mut'ah dan Nafkah *Iddah* sehingga majelis hakim berpendapat bawah Tergugat Rekonvensi wajib memenuhi tuntutan tersebut sesuai pengakuannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap perlindungan hukum mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembayaran Nafkah Lampau, Mut'ah, nafkah *iddah*, dan nafkah anak untuk bulan pertama haruslah

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan Tergugat Rekonvensi pada saat sebelum dilaksanakan pengucapan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Poso;

B. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Nafkah untuk untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama Aidil bin Tauhid Hajatu Umur (17 Tahun), Fajria Hutari binti Tauhid Hajatu Umur (12 Tahun) dan Hadi Setiawan bin Tauhid Hajatu Umur (6 Tahun) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun dan akan bertambah 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Lampau selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Mut'ah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Nafkah Iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, yang diserahkan sesaat sebelum Ikrar Talak dilaksanakan;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Ummu Rahmah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rifai, S.HI dan Walan Nauri, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Unun Fidiyasari Patangai, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Muhammad Rifai, S.HI

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

TTD

Walan Nauri, S.Sy

Panitera Pengganti,

TTD

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Pso



Unun Fidiyasari Patangai, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Poso

Sitti Fatimah, S.Ag

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2022/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)